

Pengadilan Negeri Manna

Jl. Affan Bachsin No.109, Ps. Baru, Kec. Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu
38515 073921036

<https://www.pn-manna.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Penyelesaian Perkara Pidana Biasa/ Singkat

Umum / Pengadilan Tinggi Bengkulu / Pengadilan Negeri Manna

No. SK : 171 /KPN.W8.U3/KP.01.2/I/2024

Persyaratan

1. a. Surat Pengantar Pelimpahan
2. b. Surat Pelimpahan Perkara (P-31)
3. c. Tanda Terima Surat Pelimpahan (P-33)
4. d. Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti (P-34)
5. e. Berita Acara Serah Terima Barang Bukti
6. f. Surat Penunjukan JPU (P-16a)
7. g. Surat Dakwaan (P-29)
8. h. Surat Perintah Penahanan (T-7)
9. i. Surat Perintah Penahanan Penuntut (jika ditahan) (T-6)
10. j. Data/identitas para pihak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Manna

Jl. Affan Bachsin No.109, Ps. Baru, Kec. Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu
38515 073921036

<https://www.pn-manna.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Menerima berkas / Pengaduan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri Manna di E-Berpadu
2. Pengadilan memproses perkara yang dilimpahkan secara elektronik paling lambat pada pukul 15.00 WIB
3. Pelimpahan perkara secara elektronik yang dilakukan di luar waktu yang ditentukan akan diproses pada hari kerja berikutnya
4. Dokumen berkas perkara yang dilimpahkan melalui aplikasi E-Berpadu dan telah dijamin keutuhannya oleh pejabat yang berwenang. memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen cetak berkas perkara
5. Barang bukti yang akan diperiksa tetap berada di kantor Penuntut
6. Apabila terjadi penggantian Penuntut Umum, penggantian tersebut harus disampaikan secara elektronik oleh admin satuan kerja Penuntut dengan menyertakan pindaian surat penunjukan Penuntut, kemudian akses Penuntut yang telah diganti terhadap perkara tersebut ditutup
7. Sinkronisasi data E-Pelimpahan ke SIPP dan Mencatat perkara ke Buku Register Induk
8. Penunjukkan Majelis Hakim
9. Penunjukkan Panitera Pengganti
10. Mencatat Penunjukan Hakim dan PP ke dalam buku register Induk
11. Distribusikan Berkas ke Majelis
12. Penyampaian penetapan Hari sidang dan penetapan perpanjangan penahanan ke JPU
13. Penyampaian Petikan Putusan / Salinan Putusan Kepada Penyidik, JPU, Terdakwa dan Lapas
14. Memeriksa berkas perkara yang Minutasi
15. Meregister perkara yang diminutasi
16. Menyerahkan berkas ke Panmud Hukum

Waktu Penyelesaian

90 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Pengadilan Negeri Manna

Jl. Affan Bachsin No.109, Ps. Baru, Kec. Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu
38515 073921036

<https://www.pn-manna.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Putusan Umum / Pengadilan Tinggi Bengkulu / Pengadilan Negeri Manna

Pengaduan Layanan

1. Melalui Aplikasi SIWAS <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui Aplikasi LAPOR <https://www.lapor.go.id>
- 3.33. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survey Harian)
<https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
4. Melalui Nomor Telepon Badan Pengawasan: (021) 29079177
5. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Tinggi Bengkulu: (0736) 21585
6. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Negeri Manna: (0739) 21036
7. Melalui Nomor Whatsapp: 081367960524
8. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan